

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN  
PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG**



**T e s i s**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Magister Kenotariatan**

**Disusun Oleh :**

**Hj.DWI RATNA KARTIKAWATY,SH**

**B4B 003 075**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2005**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN  
PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG**

**Disusun Oleh :**

**Hj.DWI RATNA KARTIKAWATY,SH**

**B4B 003 075**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji**

**Pada tanggal : 16 Desember 2005**

**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima**

**Menyetujui,  
Pembimbing**

**Mengetahui Ketua Program  
Ketua Program,**

**Yunanto, S.H, M.Hum  
NIP : 131 689 627**

**H.Mulyadi, S.H, M.S  
NIP : 130 529 429**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, perkenankanlah penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat taufik dan hidayahnya tesis dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG dapat diselesaikan.

Dalam menyusun tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Mulyadi, SH, M.S, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas pengarahan dan masukannya dalam tesis ini;
2. Bapak Yunanto, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penelitian tesis ini;
3. Bapak Noor Rahardjo, SH, M. Hum, selaku dosen wali penulis yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa Program Magister Kenotariatan;
4. Bapak Handoko Kristiyoso, SH, M.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bandung yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini;

5. Bapak Herry Nurhayat, SE, Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung yang telah memberikan masukan dalam penyusunan tesis ini;
6. Bapak Johny Sulendjah Hidayat, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung yang telah memberikan data dan masukan dalam tesis ini;
7. Ibu Dr. Herlien, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
8. Bapak Albertus Sutjipto Budihardjoputra, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
9. Bapak Irdam Noezar,SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
10. Bapak, Ayi Ganjar, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
11. Ibu A Budi Prihastyanty S, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
12. Ibu Diastuti, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
13. Ibu Levianti Rustan, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;

14. Ibu Betty Pangaelia, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
15. Bapak Uci Sanusi, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
16. Bapak AS, Alie Kiangangoen, SH, selaku Notaris di Kota Bandung, yang telah banyak memberikan data dan masukan dalam penyelesaian tesis ini;
17. Staff pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan ;
18. Tim Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
19. Suamiku tercinta dr. Triono Edi Mulyanto, Sp OG , dan buah hatiku tersayang, Dita, Dina, Caca, dan Devi yang selalu memberikan inspirasi, dukungan moral, dan doa kepada mama selama ini;
20. Sahabatku Bronto Hartono, SH, MKn, terima kasih atas saran serta persahabatannya selama ini.

Penulis berharap, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, pahala, serta membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini.

Semarang, 16 Desember 2005

Hj.Dwi Ratna Kartikawaty, SH.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/ tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 16 Desember 2005

Penulis

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG**

Perkawinan yang dilangsungkan antara seorang pria dan wanita akan melahirkan akibat hukum tertentu dalam kehidupan rumah tangganya. Salah satu akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah pengaturan mengenai harta kekayaan suami isteri baik yang berasal sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Dalam kaitannya dengan harta kekayaan suami isteri, calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dapat melakukan pengaturan harta kekayaannya tersebut melalui perjanjian kawin.

Walaupun sebagian besar, masyarakat Indonesia, menganggap perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri merupakan sesuatu hal yang tabu, namun dalam perkembangannya lembaga ini semakin banyak dipakai oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.

Pada dasarnya pengaturan mengenai harta kekayaan suami isteri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Hal tersebut diatur pula dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 KUH Perdata. Namun demikian baik dalam UUP maupun dalam PP No. 9 tahun 1975 tidak mengatur secara spesifik mengenai harta kekayaan perkawinan, hal ini berbeda dengan ketentuan di KUH Perdata yang mengatur harta kekayaan perkawinan.

Dalam tesis ini ada tiga hal yang ingin diungkap oleh peneliti yaitu, mengenai dasar pertimbangan calon suami isteri membuat perjanjian kawin, ketentuan hukum yang dipakai dalam pembuatan perjanjian kawin serta isi dari perjanjian kawin.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, dengan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata dalam kaitannya dengan praktek pembuatan perjanjian kawin di Kota Bandung.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa alasan yang diajukan oleh calon suami isteri pada saat membuat perjanjian kawin adalah alasan yang bersifat individualistik, adanya pergeseran sistem nilai serta pandangan suami dan isteri terhadap harta kekayaan perkawinan. Sementara itu ketentuan yang dipakai sebagai landasan hukum dalam pembuatan perjanjian kawin untuk WNI asli/pribumi adalah UUP sedangkan untuk WNI Keturunan/ Tionghoa mengacu pada KUH Perdata, keduanya menggunakan Peraturan Pelaksana yang lama dalam KUH Perdata.

Di sisi lain isi perjanjian kawin yang dibuat dalam praktek di Kota Bandung adalah mengenai pemisahan harta kekayaan, sedangkan materi lain diluar harta kekayaan perkawinan jarang terjadi.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW ON THE MAKING OF MARRIAGE AGREEMENT'S IN PRACTICE IN BANDUNG CITY**

Marriage held between a man and a woman comes into view certain legal causes in their household life. One of legal causes from marriage is an arrangement of properties of the couple obtained from both before the marriage and during the marriage.

Concerning husband-wife's properties, candidate of husband-wife who will carry out a marriage can conduct the arrangement of their properties through marriage agreement's.

Although most Indonesian people consider that marriage agreement's made by candidate of husband-wife is a taboo but recently this institution is getting utilized by candidate of husband-wife who will carry out a marriage.

Basically, the arrangement of husband-wife's properties is ruled in Act number 1, 1974 about Marriage as emphasized in Article 35 to Article 37. It is also ruled in Article 137 to Article 145 of Civil Law Code. However, both in Marriage Law (UUP) and Government Regulation (PP) Number 9, 1975 does not rule specifically on marriage properties. It is different with the stipulation in Civil Law Code that rules properties in marriage.

In this thesis, there were three issues to reveal by the researcher, that is, about the consideration of candidate of husband-wife in making marriage agreement's and the legal stipulations applied in the making of marriage agreement's and the content of marriage agreement's.

This research was conducted in Bandung city, by the approach method of juridical empiric. This method was applied to know the application of legal stipulation in Marriage Law and Civil Law Code regarding the making of marriage agreement's in practice in Bandung city.

From the research result, it was recognized that the reasons proposed by candidate of husband-wife when they made marriage agreement's were individualistic reasons and there was a changing of value system and the viewpoints of husband-wife on marriage properties. Meanwhile, the stipulations applied as the legal base in the making of marriage agreement's for original Indonesian was Marriage Law (UUP), whereas for non original Indonesian referred to Civil Law Code. Both of them applied the old implementation regulation in Civil Law Code.

On the other hand, the content of marriage agreement's made in practice in Bandung city was on the separation of properties, whereas the other material out of marriage properties were rarely occurred.

Key Word : Marriage Agreement's.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan Tesis.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	
A. Pengertian Perjanjian.....	13
B. Perkawinan dan Keabsahannya .....	17

C. Akibat Perkawinan .....	19
D. Perjanjian Kawin .....	20
1. Pengertian Perjanjian Kawin.....	25
2. Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang .....	33
3. Syarat Perjanjian Kawin.....	33
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin .....	42
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	
A. Metode Pendekatan .....	46
B. Spesifikasi Penelitian.....	46
C. Populasi Dan Metode Penentuan Sampel.....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Pengolahan Data Dan Analisis Data .....	51
 <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Dasar Pertimbangan Calon Suami Isteri Membuat Perjanjian Kawin Dalam Perkawinannya.....	53
B. Ketentuan Hukum Yang Dipakai Sebagai Landasan Pembuatan Perjanjian Kawin Dalam Praktek Di Kota Bandung .....	61
C. Isi Perjanjian Kawin Dalam Praktek Pembuatan di Kota Bandung .....	68

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Perjanjian Kawin Yang Didaftarkan Di Kota Bandung .....	56
Tabel 2 : Isi Perjanjian Kawin Di Kota Bandung .....	81

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 : Grafik Pencatatan Akta Perjanjian Kawin Kota Bandung.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Akta Perjanjian Kawin .....
- Lampiran 2 : Akta Pencatatan Perjanjian Kawin di Dinas  
Kependudukan Kota Bandung .....
- Lampiran 3 : Kutipan Pencatatan Akta Perkawinan .....
- Lampiran 4 : Contoh Grosse Akta Perjanjian Kawin Dari Kantor Notaris  
Dr. Herlien,SH .....
- Lampiran 5 : Contoh Akta Perjanjian Kawin Dari Kantor Notaris  
Risdiyani Tandi, SH .....
- Lampiran 6 : Pencatatan Akta Perjanjian Kawin .....
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Riset .....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Pembinaan terhadap bidang hukum keluarga khususnya hukum perkawinan adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki satu peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti bahwa peraturan yang dicita-citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita-cita unifikasi.

Cita-cita unifikasi selanjutnya diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974<sup>1</sup>

Mengenai cita-cita unifikasi ini K.Wantjik Saleh mengatakan bahwa; unifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan

---

<sup>1</sup> J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal :46

yang berketuhanan Yang Maha Esa. Lagi pula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman<sup>2</sup>

Di dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim<sup>3</sup>.

Ditinjau dari sudut hukum adat , Ter Haar memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata-mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat<sup>4</sup>. Sementara menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci sebagai suatu perikatan jasmani dan rohani.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan dalam hubungan-hubungannya secara perdata.

---

<sup>2</sup> K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal: 3

<sup>3</sup> Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004,hal: 19.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV.Mandar Maju,Bandung, 2003, hal:8



Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau suatu negara, tidak pernah terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat tersebut berada serta pergaulan masyarakatnya. Perkawinan sangat dipengaruhi oleh adanya pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan, terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekaryaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat<sup>5</sup>

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Hal demikian nampak dari penjelasan umum (2) dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. serta di *Indiesche Staats Regeling* (IS) yaitu Peraturan Ketatanegaraan Hindia Pasal 163<sup>6</sup>. Pasal tersebut menjelaskan perbedaan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan Pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragam Kristen<sup>7</sup>. Peraturan tersebut antara

---

<sup>5</sup> Ibid, hal: 2

<sup>6</sup> Ibid, hal:4

<sup>7</sup> Ibid, hal: 6

lain adalah Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*)

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka telah terjadi unifikasi dalam hukum perkawinan (penyatuan hukum), sehingga peraturan-peraturan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam undang-undang perkawinan ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun merupakan undang-undang perkawinan, namun isi undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja. Dalam undang-undang tersebut juga diatur ketentuan-ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah perkawinan, di mana hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk didalamnya<sup>8</sup>. Lebih lanjut Subekti memberi penegasan sebagai berikut :

**“Hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul dari hubungankekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri...”<sup>9</sup>**

Jadi hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai

---

<sup>8</sup> J Satrio, op cit, hal: 4

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hal: 16

akibat hukum terhadap diri pribadi mereka sendiri yang melangsungkan perkawinan ataupun hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kekayaan, sehingga keduanya memang dapat di bedakan tetapi tidak dapat dipisahkan<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut menekankan perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir, yang hanya mengungkapkan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, atau hubungan perdata formal, melainkan juga sebagai sebuah ikatan lahir batin. Pengertian ini dirasakan lebih luas, mengingat tidak semata-mata mengatur hubungan keperdataan saja, tetapi juga keagamaan.

Dalam kehidupan rumah tangga hak suami isteri adalah seimbang begitupun dalam pergaulan hidup di masyarakat. Sedangkan kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup dimasyarakat juga membawa konsekuensi

---

<sup>10</sup> J.Satrio, op cit, hal: 5

dalam hukum keperdataan, di antaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan, harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Bilamana dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan agak merupakan suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya<sup>11</sup>

Perkembangan sistem dan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat yang terjadi pada akhir-akhir ini, membawa dampak pada sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan kecil keluarga. Perubahan yang terjadi selanjutnya dalam pola pikir adalah, semakin beragamnya keinginan untuk dianggap sama dan setingkat tanpa membedakan gender.

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah, mengenai perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hal :8

<sup>12</sup> J.Satrio op cit, hal:147

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil perjanjian perkawinan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra)<sup>13</sup>. Lebih lanjut Yunanto mengatakan bahwa, hal tersebut merupakan kewajaran mengingat bidang hukum perkawinan termasuk bidang perdata sosial yang bersifat sensitif dan konflik

Di sisi lain budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai pandangan terhadap harta kekayaan suami istri sebagai akibat dari perkawinan.

Dalam kaitan dengan hak yang sama antara suami isteri dalam peran publik maupun privat, maka hak yang sama ini dalam pelaksanaannya merupakan pilihan bagi yang bersangkutan untuk diambil atau tidak<sup>14</sup>

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas memberikan definisi mengenai perjanjian perkawinan, pasal tersebut secara tegas hanya menyatakan, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Bunyi lengkap dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah :

---

<sup>13</sup> Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Masalah-Masalah Hukum, Nomo 9 tahun 1993, hal: 14

<sup>14</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal: 115

**“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.**

Mengingat bahwa pasal 29 ayat (1), terletak di bawah Bab V yang mengatur tentang perjanjian kawin, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut adalah perjanjian kawin.

Menurut Rita Serena Kalibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, perjanjian perkawinan itu sebenarnya adalah perencanaan perkawinan dan setiap pasangan berhak untuk mempersiapkannya. Tidak ada kata tabu untuk membicarakan perjanjian perkawinan, karena justru perjanjian itu bisa melanggengkan pernikahan<sup>15</sup>

Ketentuan harta benda perkawinan menurut undang-undang dapat diatur dan diadakan melalui suatu perjanjian kawin, yang merupakan penyimpangan bentuk harta benda seluruhnya<sup>16</sup>.

Isi dari perjanjian perkawinan yang dilakukan, berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut di dalamnya. Pengertian tersebut didasarkan pada penafsiran bahwa dalam melakukan perbuatan hukum pihak ketiga harus mengetahui bahwa suami isteri tersebut telah melakukan perjanjian kawin atau suami isteri harus menyampaikan informasi tentang adanya perjanjian kawin di antara mereka. Untuk dapat disahkan, maka perjanjian kawin

---

<sup>15</sup>. Kompas, *Merecanakan Pernikahan Dengan Perjanjian*, Minggu, 3 Juli 2005, hal: 39

<sup>16</sup> R Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal: 20

yang dilakukan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama serta kesusilaan, Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Batas waktu perjanjian tersebut adalah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian kawin yang telah dibuat oleh suami isteri tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak (calon suami isteri). Di samping itu perubahan yang terjadi tidak merugikan pihak ketiga. Pasal tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, untuk membuat perjanjian kawin

Sementara di dalam KUH Perdata hal tersebut diatur dalam Bab Ketujuh dan Kedelapan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185. Pada dasarnya perjanjian kawin merupakan persetujuan calon suami isteri untuk mengatur akibat terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari harta kekayaan.

Dalam kehidupan modern yang serba praktis seperti sekarang ini, perjanjian kawin yang demikian tersebut bukan lagi merupakan sesuatu yang langka. Di berbagai kota besar di Indonesia, perjanjian kawin telah lazim dilakukan terutama untuk golongan ekonomi menengah keatas<sup>17</sup>. Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil penelitian mengenai praktek pembuatan perjanjian kawin di Kota Bandung dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN DI KOTA BANDUNG.**

---

<sup>17</sup> Ibid

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan apa yang dipakai calon suami isteri membuat Perjanjian Kawin dalam perkawinannya ?
2. Ketentuan hukum manakah yang dipakai sebagai landasan pembuatan Perjanjian Kawin dalam praktek di Kota Bandung ?
3. Berisi apa sajakah Perjanjian Kawin yang dibuat dalam praktek di Kota Bandung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yang dilakukan dalam Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan calon suami isteri membuat Perjanjian Kawin dalam perkawinannya.
2. Untuk mengetahui ketentuan yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui isi Perjanjian Kawin yang dibuat dalam praktek di Kota Bandung.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian Tesis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin Di Kota Bandung diharapkan dapat membawa manfaat atau kegunaan, yaitu :

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Selain kegunaan secara teoritis, hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu

- a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum perkawinan, terutama lembaga perjanjian kawin.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya penyelesaian terhadap pembuatan perjanjian kawin yang dibuat sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

#### **E. Sistematika Penulisan Tesis**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis oleh penulis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini akan menguraikan alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitaian serta sistematika penulisan.
- Bab II. TINJAUAN PUSTAKA pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang dibahas.
- BAB III. METODE PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penelitian, populasi, teknik penentuan sampel dan teknik pengumpulan data serta analisa data.
- BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung, khususnya pengaruhnya terhadap para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan.
- BAB V. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan keberadaan lembaga perjanjian kawin dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perjanjian**

Suatu perjanjian merupakan perbuatan di mana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang ditulis atau diucapkan. Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :

**“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.**

Pengertian kata ‘perbuatan’ merupakan perbuatan atau tindakan hukum, yang tidak hanya menunjukkan akibat hukumnya yang “disepakati”, dan merupakan ciri dari sahnya perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dari bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat juga dinamakan persetujuan karena dua pihak saling setuju untuk melakukan sesuatu<sup>18</sup>

Untuk adanya keseimbangan hak di antara keduanya diperlukan asas-asas umum berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak untuk dilaksanakan. Adapun asas-asas perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata antara lain adalah:

#### **a. Asas Pacta Sun Servanda**

Asas Pacta Sun Servanda menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1996, hal :1

sah berlaku sebagai undang-undang. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

**“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”**

Dari bunyi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut berupa prestasi bagi pihak lainnya. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak melaksanakan perjanjian, pihak lain dalam perjanjian berhak untuk menagih atau memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku<sup>19</sup>.

b. Asas Konsensualisme

Pengertian asas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas. Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat; sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hal: 82

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana dalam asas konsensualisme, maka asas kebebasan berkontrak dapat ditemukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1320 ayat (4) . Ketentuan ayat (4) dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menunjukkan adanya pernyataan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian sepanjang prestasi yang dilakukan tidak dilarang<sup>20</sup> . Mengenai sebab yang dilarang disebutkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

**“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.**

d. Asas Kepercayaan

Seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak lain berarti menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu, bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau dengan kata lain akan memenuhi prestasi di belakang hari.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Perjanjian mempunyai kekuatan mengikat para pihak. Terikatnya para pihak dalam perjanjian tidak semata terbatas pada apa yang diperjanjikan, namun juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan dan moral. Hal ini, merupakan implementasi asas Pacta Sun Servanda yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

---

<sup>20</sup> Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal :46

f. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum berarti menempatkan para pihak dalam perjanjian sama derajatnya dan tidak terdapat perbedaan derajat apapun. Oleh karena terdapat persamaan, maka masing-masing pihak diharuskan menghormati satu sama lainnya.

g. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan baik

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai sebuah undang-undang harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum dalam perjanjian dapat disimak dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

i. Asas Moral

Sutau perbuatan sukarela dari seseorang tidak akan menimbulkan hak apapun bagi orang tersebut untuk menuntut prestasi dari pihak lainnya. Namun demikian seseorang yang melakukannya dengan sekarela tersebut justru mempunyai kewajiban untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan itu dengan baik.

j. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud dalam perjanjian adalah bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk perjanjian itu juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

## **B. Perkawinan Dan Keabsahannya**

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas bahwa perkawinan yang dilaksanakan tersebut adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karenanya tidak dikenal adanya perkawinan sejenis.

Sedangkan mengenai keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami isteri. Akibat perkawinan tersebut adalah menyangkut mengenai hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan

untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975.

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU.

Walaupun sah menurut hukum agama, namun tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa, pertama ; perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tersebut di mata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum. Anak-anak dalam perkawinan ini berstatus sebagai anak di luar perkawinan.



Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

### **C. Akibat Perkawinan**

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut antara lain adalah :

- (1). Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai seorang suami isteri dalam perkawinan sah , maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

- (2). Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- (3). Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

#### **D. Perjanjian Kawin**

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu<sup>21</sup>. Perikatan lahir sebagai akibat adanya perjanjian atau persetujuan, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Hubungan antara perjanjian dan perikatan sangat erat, sebab perjanjian menimbulkan adanya perikatan dan sekaligus merupakan sumber perikatan. Perjanjian merupakan suatu hal atau suatu peristiwa yang kongkrit, karena diwujudkan dalam bentuk yang tertulis, sedangkan perikatan lebih merupakan pengertian abstrak.

Perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, yang mengandung arti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan.

Mengingat akan hal demikian, maka pasal-pasal dari hukum perjanjian lebih bersifat sebagai *optional law* atau sebagai hukum pelengkap saja dan dapat dihilangkan apabila dikehendaki oleh para pihak. Selanjutnya para pihak dapat

---

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Bandung, Cetakan Ketujuh, 1983, hal : 14

membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dari pengertian pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa para pihak diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang berisi dan berupa apa saja dan mengikat bagi mereka yang membuatnya sebagaimana undang-undang

Perjanjian kawin sebagaimana perjanjian pada umumnya tunduk pada ketentuan undang-undang. Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri bagaimanapun harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hal tersebut terdapat dalam Bab Ketujuh dan Kedelapan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 serta Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan

### **1. Pengertian Perjanjian Kawin**

Menurut Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaaerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap harta kekayaan mereka.

Ko Tjay Sing, memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin sebagai berikut :

**“Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami isteri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”<sup>22</sup>**

Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami isteri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan.

Perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta di luar persatuan dalam perkawinannya.

Perjanjian kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

**Dengan mengadakan perjanjian kawin suami isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan disekitar harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.**

Maksud dari pembentuk undang-undang tentang kalimat segala ketentuan di bawah ini, dalam Pasal 139 tersebut adalah, ketentuan-ketentuan yang

---

<sup>22</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981, hal: 238

terdapat dalam pasal-pasal berikutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah, mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing-masing<sup>23</sup>

Lembaga perjanjian kawin, sebenarnya merupakan lembaga hukum perdata barat. Keberadaan lembaga ini mulai dapat diterima oleh masyarakat, seiring adanya kemajuan diberbagai bidang dan adanya tata nilai individualisme yang telah merasuk dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia<sup>24</sup>

Menurut Surjadi Jasin, ada berbagai alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam perjanjian kawin. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

a. Dalam Perkawinan Dengan Persatuan Bulat

Agar istri terlindung dari kemungkinan tindakan tindakan semena-mena suami atas harta tak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri kedalam perkawinan. Tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah

---

<sup>23</sup> Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal: 9

<sup>24</sup> Surjadi Jasin, *Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan*, Artikel Internet, Tanggal 17 Mei 2005, hal 1

pembatasan atas wewenang pengurusan suami dalam perkawinan dengan persatuan bulat;

b. Dalam Perkawinan Dengan Harta Terpisah

Adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya<sup>25</sup>.

Dari pandangan tersebut dapat dicermati, bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda terjadi, karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang-wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, di samping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut terlepas dari kekuasaan suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Perjanjian kawin itu oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami dan isteri. Tidak tertutup kemungkinan perjanjian tersebut berlaku pula terhadap pihak ketiga.

Sementara Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat :

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
2. Kedua pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;

---

<sup>25</sup> .Ibid, hal: 2

3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh "*failliet*", yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri<sup>26</sup>

## **2. Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang**

Perjanjian kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan, maka segala ketentuan yang sebelumnya mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama Islam yang didahului dengan ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita yang telah diresepsi ke dalam hukum adat:
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat masing-masing:

---

<sup>26</sup>.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal :58.

3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCI) S.1933 Nomor 74:
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan:
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka:
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)<sup>27</sup>.

Penjelasan lebih lengkap mengenai tidak berlakunya lagi ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya ada terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

**Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan mengandung pengertian, bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam

---

<sup>27</sup>. Hilman Hadikusuma, op cit, hal: 5



PPnya sehingga belum berlaku secara efektif. Ketentuan-ketentuan yang belum berlaku secara efektif, adalah harta benda perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedudukan anak dan perwalian. Oleh karenanya mengenai ketentuan yang belum berlaku secara efektif, atas dasar Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan bisa diberlakukan ketentuan dalam peraturan lama (BW,HOCl,GHR).

Namun dalam hal perjanjian kawin, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur mengenai perjanjian kawin. Mengingat hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian memberikan pendapat melalui petunjuknya Nomor MA/ 0807/ 75 untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian yang dimaksud oleh Mahkamah Agung tersebut adalah diberlakukannya *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi mereka yang dikuasai atau tunduk pada peraturan tersebut yaitu WNI keturunan Cina dan Eropa, hukum adat bagi golongan bumiputera dan H.O.C.I (*Huwelijks Ordonantie Christen Inlanders*) bagi golongan bumiputera yang beragama kristen<sup>28</sup>.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama menyeluruh atau bulat (*algehele gemenschap van goederen*) adalah akibat normal dari suatu perkawinan, sedangkan pembatasan

---

<sup>28</sup> Zain Badjeber, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985, hal: 45

atau penutupan setiap kebersamaan harta menyeluruh atau bulat hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin<sup>29</sup>

Dalam kaitan dengan perkawinan saat ini telah berlaku Undang-Undang Perkawinan bagi segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan sebagaimana terjadi sebelumnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga diatur pasal-pasal mengenai perjanjian kawin. Penjelasan lebih lengkap dari isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- (1). Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3). Perjanjian tersebut berlaku, sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Makna yang dapat dilihat dari Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya adalah :

1. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan atas persetujuan bersama antara calon

---

<sup>29</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, op cit, hal:45

suami istri sebelum atau pada saat melakukan perkawinan.

2. Dibuat secara tertulis, namun tidak perlu harus dibuat secara notariil atau tidak harus dengan akta notaris.
3. Dapat diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
4. Disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat diketahui, bahwa pembuatan perjanjian kawin dapat terjadi sebelum pelaksanaan perkawinan itu sendiri maupun pada saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin yang telah diadakan oleh para pihak tidak harus didaftarkan.

Pada sisi lain perjanjian kawin tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami istri karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri<sup>30</sup>. Kewajiban suami istri, adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sementara hak suami istri adalah, seimbang juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin yang telah dibuat calon suami isteri itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun.

---

<sup>30</sup> Martiman Prodjohamidjojo, OpCit, hal: 29

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat merubah perjanjian kawin yang dibuatnya . Perubahan itu harus dilakukan dengan akta Notaris, namun apabila orang-orang yang ikut dalam perjanjian kawin tidak menyukai , maka tidak dapat diadakan perubahan terhadap perjanjian itu.<sup>31</sup>

Ketentuan tersebut didasarkan karena dalam perjanjian kawin adakalanya pihak ketiga dapat juga ikut serta, mengingat pihak ketiga dapat memberikan hadiah kepada suami atau isteri saja dalam perkawinan mereka dengan ketentuan tidak jatuh kedalam kebersamaan harta suami isteri itu .

Perjanjian kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga harus didaftarkan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana suami isteri tersebut berdomisili. Pendaftaran perjanjian kawin dilakukan agar dapat diketahui oleh umum terutama pihak ketiga yang tersangkut langsung dengan isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, akibat perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, berbunyi :

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>31</sup> Endang Sumiarni, op cit, hal: 40

Lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa :

- (1). Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Secara garis besar dari penjelasan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat dikenal adanya dua bentuk yang dapat dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian kawin, yaitu :

1. Mengenai Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan suami atau istri (Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan).
2. Mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta bawaan suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan) ;

Undang-Undang Perkawinan mengenal harta benda perkawinan/kekayaan yang dijadikan sebagai salah satu obyek perjanjian kawin dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Harta bawaan dari suami atau dari istri;

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum dilangsungkan perkawinan, karena warisan, hadiah atau hal lainnya.

b. Harta bersama;

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawina, karena pekerjaan suami atau isteri. Di beberapa daerah nama untuk harta bersama ini berbeda

c. Hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak dalam perkawinan.

Merupakan harta hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau isteri dalam perkawinan

Ketentuan mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nampak lebih rinci dan jelas maksudnya dibandingkan dengan pengaturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Calon suami isteri yang akan menyimpang dari hukum kekayaan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dari percampuran harta seluruhnya, diperlukan adanya pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dengan suatu akta notariil. Apabila tidak dibuat dengan akta notariil, perjanjian kawin tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian kawin baru berlaku setelah perkawinan dilangsungkan, sehingga apabila perkawinan tidak dilakukan, maka perjanjian kawin menjadi tidak berlaku. Disamping itu sesudah perkawinan dilangsungkan perjanjian kawin tidak dapat diubah-ubah lagi. Terhadap keadaan ini H.F.A. Vollmar berpendapat bahwa perjanjian kawin tunduk pada peraturan-peraturan yang keras, artinya

bahwa ketentuan perjanjian kawin tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang<sup>32</sup>

### 3. Syarat Perjanjian Kawin

Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menetapkan adanya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh calon suami isteri yang akan melakukan perjanjian kawin. Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi dan syarat yang dilarang dalam pembuatan perjanjian kawin<sup>33</sup>. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

#### 3.1. Syarat Mengenai Diri Pribadi

Mengingat bahwa perjanjian kawin masuk dalam ruang lingkup perjanjian, maka untuk terjadi perjanjian kawin tersebut diharuskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian tersebut adalah :

##### a. Adanya kata sepakat.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengandung para pihak, sepakat atau ada kesesuaian kehendak untuk mengikatkan diri tanpa ada paksaan dari pihak lain (*dwang*), tidak ada unsur kekhilafan (*dwaling*), serta tidak ada penipuan (*bedrog*). Apabila

---

<sup>32</sup> H.F.A.Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982, hal: 59

<sup>33</sup> J.Satrio, op cit, hal: 150

yang terjadi adalah sebaliknya, maka kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*)<sup>34</sup>

Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri harus lahir dari kesepakatan calon suami isteri sendiri dan bukan atas paksaan orang lain, kekhilafan atau kealpaan salah satu pihak. Kesepakatan ini merupakan unsur esensial dalam setiap perjanjian, termasuk Perjanjian Kawin yang dibuat calon suami isteri.

b. Adanya kecakapan untuk mengikatkan diri;

Para pihak dalam perjanjian suatu harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di antara syarat ini yang harus dipenuhi adalah para pihak dalam keadaan telah dewasa dan tidak sedang berada dalam pengampunan Kecakapan (*bekwaam*) untuk mengikatkan diri, didasarkan atas pengertian bahwa orang tersebut pada saat membuat perjanjian harus dewasa atau berumur minimal 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata). Dalam hal ini undang-undang beranggapan bahwa setiap orang adalah cakap untuk

---

<sup>34</sup> I.G Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoint, Bekasi, 2004, hal 47



membuat perikatan (perjanjian) apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap<sup>35</sup>.

Mengenai ketidakcakapan ini, Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang belum dewasa (*minderjarig/underage*) diwakili oleh walinya, sedangkan untuk orang yang tidak sehat pikirannya (*mental incompeten/ intoxicated person*) diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak mampu untuk bertindak sendiri.

Namun demikian dalam hal pembuatan perjanjian kawin, undang-undang memberikan kemungkinan pengecualian terhadap mereka yang belum mencapai usia dewasa, yaitu dengan ketentuan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang di bawah umur yang memenuhi syarat untuk kawin adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kawin, namun dengan dibantu oleh mereka yang ijinnya diperlukan. Jika perkawinannya

---

<sup>35</sup> I.G Rai Widjaya, *ibid*, hal 48.

dilangsungkan dengan ijin hakim, maka rencana perjanjian perkawinan harus dilampirkan dalam surat permintaan ijin, agar segala sesuatu dapat diambil satu ketetapan saja.

Berdasarkan penjelasan Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dikatakan, bahwa rencana perjanjian kawin atau konsep dari perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri atau salah satu dari keduanya yang belum dewasa, harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan sebelum perjanjian kawin itu dibuat.

Pasal 1447 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempertegas kembali mengenai keabsahan perjanjian kawin, yang pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh anak belum dewasa dan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sah menurut hukum.

c. Adanya hal tertentu (yang menjadi dasar dari perjanjian).

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa pihak yang akan melakukan perjanjian kawin disebut sebagai subyek, sedangkan obyek perjanjian adalah prestasi. Dalam syarat ketiga ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Selanjutnya barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau *een bepaalde onderwerp*<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Ibid

Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung, sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

Di samping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyinggung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan sebagai obyek perjanjian atau prestasi. Yang dijadikan obyek (*voorwerp*) atau prestasi harus benar-benar mungkin dan dapat dilaksanakan. Jika prestasinya merupakan sesuatu yang secara obyektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Dalam konteks pembuatan perjanjian kawin, maka obyek yang diperjanjikan calon suami isteri tersebut harus dapat diinterpretasikan sebagai harta benda atau harta kekayaan calon suami isteri sendiri.

d. Adanya sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah sebab yang halal (*oorzaak*). Beberapa sarjana mengartikan sebagai suatu sebab yang legal atau kausa yang diperbolehkan. Yang dijadikan obyek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian pada akhirnya menjadi perjanjian yang sah. Kausa yang diperbolehkan

dalam hal ini selain sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde/ public policy*) dan atau kesusilaan (*zeden/ morality*). Sebab yang halal berfungsi sebagai alat atau upaya untuk melindungi kepentingan para pihak atau pihak ketiga<sup>37</sup>.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi kesepakatan, ada kecakapan sudah dapat ditentukan, tetapi perjanjian itu berkenaan dengan suatu sebab yang tidak halal, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Mengingat empat unsur persyaratan yang dimaksudkan dalam syarat mengenai diri pribadi adalah persyaratan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka hukum akan memberikan perlindungan jika perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.

Unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek perjanjian, keduanya disebut sebagai syarat subyektif. Sedangkan unsur yang berkenaan dengan materi dalam perjanjian disebut sebagai obyek perjanjian untuk selanjutnya disebut sebagai syarat obyektif.

Dengan mengadakan pembedaan ini, maka akibat hukum yang terjadi juga berbeda. Apabila syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable atau vernietigbaar*),

---

<sup>37</sup>.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hal: 167

sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void atau nietig verklaard*)

### 3.2. Syarat Mengenai Pembuatan Perjanjian Kawin

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan. Ayat (4) dari Pasal 29 tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Sedangkan syarat-syarat dibuatnya suatu perjanjian kawin, ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menetapkan atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, sebelum perkawinan berlangsung.

Pembuatan perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus dalam merumuskan isi akta perjanjian. Dengan demikian orang yang membuat perjanjian kawin harus benar-benar orang yang paham dan mengetahui hukum harta perkawinan serta dapat merumuskan semua syarat yang ada dalam akta dengan teliti. Orang yang mempunyai keahlian tersebut adalah Notaris.

Akta notariil dalam perjanjian kawin tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alat pembuktian saja akan tetapi lebih dari itu akta notariil dimaksudkan agar:

- a. Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
- b. Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka
- c. Mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung.
- d. Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat atas harta kekayaan suami isteri dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang perkawinan<sup>38</sup>

### 3.3. Syarat Isi Perjanjian Kawin

Syarat-syarat mengenai isi perjanjian kawin merupakan peraturan yang bersifat memaksa. Peraturan memaksa mempunyai pengertian tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dikenakan kepadanya<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> R, Soetojo Prawirohamidjojo, loc cit, hal :45

<sup>39</sup> Purwahid Patrik, *Kapita Selektta Hukum Perdata*, FH-UNDIP, 1986, hal:2

Syarat mengenai isi perjanjian kawin menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika isinya bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang atau ketertiban umum<sup>40</sup>

Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam persatuan harta kekayaan, asal saja penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Mengenai syarat isi perjanjian kawin dikemukakan oleh Hartono Soerjopraktikno, yang menyatakan bahwa:

**“Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan *goeden zeden* (tata susila), *openbare orde* (ketertiban umum) dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar hukum perkawinan”<sup>41</sup>**

Secara lebih khusus lagi isi perjanjian kawin harus memperhatikan syarat syarat sebagaimana tertuang di Pasal 139 –142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga janji yang memuat isteri akan tinggal secara terpisah tidak mengikuti suami;

---

<sup>40</sup> H.F.A. Vollmar, op cit, hal:46

<sup>41</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, op cit, hal: 64

3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, atau salah satu pihak harus menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama;
4. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia<sup>42</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin.**

Perjanjian kawin sebagaimana dimaksudkan Pasal 147 B.W , secara tegas harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Syarat tersebut dimaksudkan, agar perjanjian kawin mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka.<sup>43</sup> Pasal tersebut hanya berisi ketentuan tentang perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan saja. Perjanjian kawin ini seolah-olah dilakukan dengan cara melalui lembaga penundukan diri secara sukarela terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat<sup>44</sup>.

Terhadap keadaan yang demikian ini beberapa sarjana berpendapat, bahwa dalam kaitannya dengan hak yang sama antara suami istri khususnya

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, CV.Zahi Trading Co, Medan, hal:77

<sup>43</sup> Endang Sumiarni, op cit, hal: 38

<sup>44</sup> Ibid, hal : 39



dalam peran, maka isi perjanjian kawin dapat diperluas ke segala macam hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara suami istri <sup>45</sup>

Perjanjian kawin dapat diperjanjikan selain mengenai harta perkawinan, juga mengenai monogami, hak dan kewajiban yang sama sebagai orang tua, pembagian peran domestik maupun publik, reproduksi, perwalian, pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak, pengangkatan anak, hak pribadi untuk memilih nama keluarga, profesi serta jabatan<sup>46</sup>

Sebagai bentuk penyimpangan harta kekayaan perkawinan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin, maka calon suami isteri oleh undang-undang diberikan kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian kawin yang dikehendakinya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur bentuk perjanjian kawin secara rinci. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut hanya mengatur dari segi waktu pembuatan perjanjian kawin, keabsahan, masa berlaku dan tentang dapat diubahnya perjanjian kawin dengan persetujuan kedua belah pihak.

Lazimnya, sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang, bentuk perjanjian kawin yang dikehendaki oleh calon suami isteri itu ada dua, yaitu; persatuan untung rugi dan persatuan hasil dan pendapatan. Namun mengingat adanya asas kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 139, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada calon

---

<sup>45</sup> Ibid, hal : 116

<sup>46</sup> Ibid, hal: 117

suami isteri untuk menentukan bentuk perjanjian kawin sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Dengan adanya kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian kawin ini membawa konsekuensi bagi calon suami isteri yang mengadakan perjanjian kawin untuk memilih bentuk selain perjanjian kawin seperti tersebut diatas (persatuan untung rugi atau persatuan hasil dan pendapatan). Oleh karenanya jika calon suami isteri mengadakan perjanjian kawin dengan tujuan untuk mengadakan perpisahan harta kekayaan perkawinan di antara mereka, diperbolehkan<sup>47</sup>

Dengan demikian terdapat tiga macam bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih oleh calon suami isteri tersebut, yaitu:

1. Persatuan untung dan rugi;
2. Persatuan Hasil dan Pendapatan, serta;
3. Pemisahan Harta Sama Sekali.

Pengaturan bentuk perjanjian kawin sebagaimana dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimaksudkan agar calon suami isteri pada saat membuat perjanjian kawin dapat memilih bentuk perjanjian yang disepakati cukup dengan merujuk pada salah satu dari ketiga macam bentuk perjanjian kawin tersebut<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito, Bandung, 1988, hal:99

<sup>48</sup> H.M. Ridhan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal: 101

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dengan metodologi penelitian, peneliti diharapkan menyebutkan sekali lagi dengan jelas apa yang menjadi variabel penelitian. Penyebutan variabel penelitian dimaksudkan agar peneliti sendiri mantap dengan variabel yang akan diteliti, sehingga pandangan hati dan pikirannya ke sana. Variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi obyek sasaran atau titik pandang dari kegiatan penelitian. Sesudah itu peneliti dapat memilih instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, rencana tentang populasi, teknik sampling dan desain penelitian yang diambil<sup>49</sup>

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting, karena berhasil tidaknya, demikian pula tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh ketetapan peneliti<sup>50</sup>.

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut<sup>51</sup> :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Selanjutnya dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal: 17

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 1984, hal: 84

## **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan masalah yang diteliti, sedangkan metode empiris, untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Metode ini digunakan untuk mengetahui efektifitas hukum yang sedang berlaku dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat, dalam kerangka penyelesaian suatu masalah. Maksud pemakaian pendekatan metode ini, adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori dalam hukum perdata yang ada, khususnya yang berhubungan dengan keberadaan lembaga perjanjian perkawinan .

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Penulisan tesis ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan pengertian penulis ingin menggambarkan dan melaporkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan keberadaan lembaga perjanjian perkawinan, serta implikasinya terhadap perkawinan sebelum , selama dan bubarnya perkawinan.

## **C. Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek/subyek tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, untuk kemudian ditarik

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini, adalah semua hal yang berkaitan dengan praktek pembuatan perjanjian kawin di Kota Bandung. Dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan yang dibahas, maka dipandang perlu untuk menggali informasi yang berupa pendapat atau tanggapan dari para praktisi hukum yang terkait dengan materi penulisan tesis tersebut.

Teknik sampling yang dipergunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

Dari penjelasan tersebut, maka populasi diartikan sebagai seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti<sup>52</sup>

## **2. Metode Penentuan Sampel**

Mengingat penarikan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti, agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah, maka diperlukan teknik sampling yang memadai. Teknik sampling dalam proses penelitian tesis ini harus ditentukan untuk memilih sampel yang representative

---

<sup>52</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 44.

Penarikan sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penentuan responden yang dilakukan secara purposive (non random sampling), yaitu dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1). Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.
- (2). Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- (3). Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan<sup>53</sup>

Sampel dalam penelitian tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembuatan Perjanjian Kawin di Kota Bandung ini antara lain dilakukan di Kantor Notaris, Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, serta di Kantor Pengadilan Negeri Kota Bandung. Pengambilan sampel di beberapa lokasi tersebut diharapkan dapat mewakili keadaan yang sebenarnya tentang praktek pembuatan perjanjian kawin di seluruh Indonesia.

Sampel untuk Notaris diambil dari Notaris yang telah membuat Perjanjian Kawin, sehingga sampel diharapkan dapat mewakili keadaan lembaga perjanjian perkawinan yang sesungguhnya.

---

<sup>53</sup> Ibid, hal:51

Berdasarkan sampel tersebut, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- b. Notaris (INI) Kota Bandung (10 sample Notaris).;
- c. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandung.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam sebuah penulisan tesis pengumpulan data mempunyai arti yang sangat penting. Pengumpulan data mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sumber data, oleh karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan, yang selanjutnya dianalisis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari pihak-pihak terkait seperti Notaris , Pejabat Kepala Kantor Catatan Sipil, Hakim Pengadilan Negeri. Sedangkan data primer tersebut diperoleh dengan :

##### **a. Wawancara, (interview)**

Merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak terkait, terutama orang-orang yang berwenang dan mengetahui keberadaan lembaga perjanjian kawin khususnya di Kota Bandung. Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu teknik wawancara yang daftar pertanyaannya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis, namun

tetap masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara<sup>54</sup>.

b. Menggunakan Kuestioner

Kuisioner dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup, karena telah disiapkan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih secara langsung untuk mendapatkan data dari beberapa notaris yang menjawab pertanyaan untuk diri sendiri.<sup>55</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri atas :

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Yurisprudensi;
3. Keputusan atau Surat Edaran

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berfungsi menjelaskan bahan-bahan hukum primer, antara lain terdiri dari :

1. Buku-buku atau karya ilmiah para sarjana;
2. Hasil penelitian.

---

<sup>54</sup> Soetrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid II, ( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985) Hal. 26.

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian , Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1977, Hal. 140



## **E. Pengolahan Data dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Setelah seluruh data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

1. Seluruh catatan dari buku tulis pertama di edit , dengan cara diperiksa, dan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan dibaca sedemikian rupa. Hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas setelah dibandingkan satu dengan yang lain penyempurnaan data;
2. Setelah disempurnakan, maka dipindahkan dan ditulis kembali dalam buku tulis yang kedua dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua memuat catatan keterangan menurut nama responden;
3. Setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya, serta mengklasifikasikan data-data tersebut dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1985, hal: 27

## **2. Analisis Data**

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku. Analisis akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang padat, ringkas dan jelas. Penarikan kesimpulan, dilakukan dengan metode induktif, yaitu suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan atau prinsip-prinsip khusus, menuju penulisan yang bersifat umum.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Calon Suami Isteri Membuat Perjanjian Kawin Dalam Perkawinannya.

Pada dasarnya setiap calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan bebas untuk membuat perjanjian kawin yang berisi apa saja. Kebebasan ini merupakan implementasi dari Pasal 1338 KUH Perdata. Namun demikian kebebasan untuk membuat perjanjian tersebut tidak boleh melanggar atau tidak boleh bertentangan dengan *goeden zeden* (tata susila), *openbare orde* (ketertiban umum) dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar hukum perkawinan.

Walaupun hal ini tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia, namun pembuatan perjanjian kawin bukanlah merupakan perbuatan yang tabu untuk dilakukan. Lembaga hukum perjanjian kawin sebenarnya tidak dikenal dalam hukum adat. Lembaga tersebut diadopsi dari hukum perdata Barat.

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian kawin yang dibuat pasangan sebelum perkawinan dilangsungkan, mengingat hal tersebut tidak lumrah dilakukan masyarakat timur, disamping juga menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga perkawinan. Seakan akan perkawinan hanya merupakan sebuah “company”, layaknya kerja sama dalam bisnis, sehingga harus diantisipasi kerugian atau resiko yang akan terjadi jika suatu saat terjadi perceraian<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Saepudin, Penasehat BP 4 Kandepag Kota Bandung, Tanggal 10 September 2005.

Namun tidak demikian halnya dengan masyarakat di perkotaan. Saat ini terdapat fenomena semakin banyaknya pasangan yang membuat perjanjian kawin tersebut, khususnya di perkotaan. Menurut pendapat Diah Nurwitasarim, lembaga perjanjian kawin dapat berkembang pesat di masyarakat perkotaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa; dalam budaya praktis dan instan sebagai bagian dari gaya hidup mereka, maka apabila tidak ingin direpotkan dengan masalah-masalah dalam pernikahan yang akan mengganggu perekonomian masing-masing pasangan dibuatlah perjanjian-perjanjian untuk mengatur sistem hidupnya<sup>58</sup>

Sementara menurut pendapat Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, Herry Nurhayat, lembaga perjanjian kawin tersebut diperlukan karena sifat kebutuhannya yang mengikuti kemajuan pembangunan di bidang ekonomi, serta adanya sikap individualis yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia<sup>59</sup>

Lebih lanjut Herry Nurhayat mengatakan bahwa, walaupun lembaga perjanjian kawin tersebut telah diadopsi dan ada kebebasan bagi calon suami isteri untuk membuat perjanjian kawin, kenyataannya sebagian besar perkawinan yang terjadi di Kota Bandung adalah perkawinan tanpa perjanjian kawin. Dengan demikian yang terjadi dalam perkawinan mereka adalah perkawinan dengan persatuan harta bulat.

Bagi calon suami isteri yang membuat perjanjian kawin sebelum perkawinannya berlangsung biasanya dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pada

---

<sup>58</sup> Diah Nurwitasarim, *Lembaga Dakwah dan Pemberdayaan Potensi Muslimah (LDP2M)*, Bandung

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Herry Nurhayat, Tanggal 21 Oktober 2005,

dasarnya ada beberapa alasan atau pertimbangan yang mendasari calon suami isteri membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung.

Di antara beberapa alasan yang dapat penulis sajikan dari responden (suami isteri) yang tidak ingin disebut namanya adalah sebagai berikut :

1. Adanya sikap individualistik

Sikap individualistik dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang semakin subur seiring dengan pengaruh lingkungan, perkembangan dan kemajuan jaman. Sikap individualis ini pada akhirnya terbawa oleh orang-orang yang akan melakukan perkawinan, berupa pembuatan perjanjian kawin.

2. Adanya pergeseran fungsi dan peran dalam rumah tangga

Pergeseran fungsi, peran ataupun kedudukan seorang isteri dalam sebuah perkawinan saat ini mulai berubah, yaitu semula sebagai ibu rumah tangga biasa yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga yang ikut mencari nafkah. Pergeseran fungsi ini membuat kedudukan isteri semakin dinamis, sehingga pola pikir mereka menjadi lebih realistis dan pragmatis pula, termasuk dalam masalah harta kekayaan dalam perkawinannya.

3. Pandangan suami isteri terhadap harta kekayaan.

Pandangan suami isteri saat ini semakin kritis dan realistis dalam berumah tangga. Hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran suami isteri terhadap masalah harta kekayaan, dalam perkawinan. Banyak di antara suami isteri saat ini memandang masalah harta kekayaan sebagai sesuatu yang sensitif dan sewaktu-waktu dapat mengakibatkan terjadinya konflik dalam

rumah tangga, sehingga diperlukan semacam pengaman terhadap harta bendanya.

Jika alasan-alasan tersebut ditinjau kembali, maka keberadaan lembaga perjanjian kawin yang dibuat calon suami isteri merupakan sikap yang dibentuk dari hasil pemikiran untuk menimbang secara matang saat memasuki jenjang perkawinan.

Tabel 1. di bawah ini memperlihatkan jumlah Akta Perjanjian Kawin yang didaftarkan oleh suami isteri di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, sebagaimana disampaikan oleh Johny Sulendjah Hidayat :

**Tabel .1.**

**Jumlah Perjanjian Kawin Yang Didaftarkan Di Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Akta Perkawinan</b>	<b>Pendaftaran PK</b>	<b>Prosentase</b>
2002	1084	28	2,9 %
2003	1248	34	2,7 %
2004	1136	42	3,7 %
S/D Okt-2005	987	25	2,5 %


Sumber : Dinas Kependudukan Kota Bandung, 2005.

Walaupun prosentase perjanjian kawin yang dibuat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung sangat kecil di banding dengan jumlah akta perkawinan yang dicatat, namun terdapat kecenderungan jumlah tersebut meningkat untuk setiap tahunnya, dari sekitar 2,9 % pada tahun 2002 menjadi sekitar 3,7 % pada tahun 2004. Terakhir sampai dengan bulan Oktober 2005 jumlah akta perjanjian kawin yang didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota

Bandung sebanyak 25 akta atau sebesar 2,5 % dari jumlah akta perkawinan yang di catat. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik 1. di bawah ini.

**Grafik 1**

**Grafik Pencatatan Akta Perjanjian Kawin Kota Bandung**



Dari jumlah pasangan yang melakukan pencatatan perjanjian kawin di Kota Bandung tersebut, rata-rata 36,6 % adalah Warga Negara Indonesia asli, sedangkan sisanya sebanyak 63,4 % adalah Warga Negara Keturunan/ Campuran .

Jumlah tersebut cukup lumayan, mengingat Kota Bandung merupakan satu di antara lima kota besar di Indonesia, sehingga paradigma dan gaya hidup berbeda dengan kota-kota lainnya di Indonesia.

Adapun tata cara pembuatan perjanjian kawin yang dilakukan di kantor Notaris sebagaimana disampaikan oleh Notaris Herlien adalah sebagai berikut<sup>60</sup> :

1. Calon suami isteri datang menghadap Notaris untuk membuat perjanjian kawin
2. Suami isteri menyatakan maksud pembuatan perjanjian kawin di antara mereka dan menyampaikan mengenai bentuk, serta isi dari perjanjian kawin yang dikehendaki kepada Notaris;

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Herlien, Tanggal 20 Oktober 2005.

3. Calon suami isteri melihat perjanjian kawin yang telah dibuat oleh Notaris, dengan maksud melihat apakah perjanjian kawin yang dibuat tersebut telah sesuai dengan kehendak mereka;
4. Setelah calon suami isteri menyatakan bahwa perjanjian kawin tersebut telah sesuai dengan kehendak mereka, maka dilakukan penandatanganan oleh Notaris, calon suami isteri serta 2 orang saksi.

Mengenai alasan akta perjanjian kawin harus dibuat dengan Akta Notaris Ko Tjay Sing berpendapat :

“dengan akta Notaris akan diperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian kawin. Diperbolehkannya membuat perjanjian kawin di bawah tangan akan memungkinkan timbulnya pemalsuan tanggal akta dan pembuatan Perjanjian Kawin itu sendiri setelah perkawinan berlangsung”<sup>61</sup>

Penulis sependapat dengan Ko Tjay Sing, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang otentik. Dengan demikian pembuatan perjanjian kawin yang di buat dengan akta Notaris akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap isi, tanggal dan para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum perdata akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan dengan perjanjian kawin. Lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian kawin, sebagaimana dikatakan oleh Notaris Irdam Noezar adalah :

---

<sup>61</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Seksi Perdata Barat*, Fakultas Hukum Undip, 1981, Semarang, hal: 217



1. Dibuat dengan Akta Notaris;
2. Perjanjian Kawin dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan;
3. Di daftarkan pada register umum Panitera Pengadilan Negeri setempat;
4. Dicatatkan di muka pencatat perkawinan dan kemudian Perjanjian Kawin tersebut dilampirkan dalam berkas pencatatan perkawinan dan buku perkawinan di Kantor Catatan Sipil setempat<sup>62</sup>.

Sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata, pendaftaran perjanjian kawin dalam register umum di Kantor Pengadilan Negeri adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga guna mengetahui adanya Perjanjian Kawin tersebut. Pihak ketiga yang merasa berkepentingan dapat meneliti isi dari perjanjian kawin. Apabila perjanjian kawin telah didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian kawin tersebut berlaku terhadap pihak ketiga.

Mengenai konsekuensi dari perjanjian kawin yang belum di daftarkan di Pengadilan Negeri adalah, pihak ketiga dapat menganggap bahwa harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan sebagai harta bersama.

Apabila ditinjau Perjanjian Kawin sebenarnya mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 147 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi :

- (1) Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batalbila tidak dibuat secara demikian.
- (2) Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu.

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Irdam Noezar, Tanggal 21 Oktober 2005

Pasal 147 ayat (2) tersebut dapat diartikan larangan bagi para pihak untuk menggantungkan berlakunya perjanjian kawin kepada suatu syarat batal, syarat waktu mulai berlakunya maupun syarat terhadap peristiwa tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perjanjian kawin agar dapat benar-benar dilaksanakan.

Notaris Herlien mengelompokkan tiga kriteria yang membawa akibat perjanjian kawin yang dibuat suami isteri itu berlaku atau tidak berlaku terhadap pihak ketiga, yaitu :

1. Perjanjian Kawin di buat Notaris

Apabila perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri dengan akta Notaris tetapi tidak di catatkan pada Kantor Catatan Sipil serta tidak didaftarkan di pengadilan Negeri, maka perjanjian kawin tersebut hanya berlaku terhadap suami isteri saja.

2. Perjanjian kawin di buat Notaris dan di catatkan/ di daftarkan ke Kantor Catatan Sipil

Bilamana perjanjian kawin dibuat dengan akta Notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, namun tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka perjanjian kawin tersebut hanya berlaku terhadap suami isteri dalam perkawinan, dan tidak berlaku kepada pihak ketiga.

3. Perjanjian kawin di buat Notaris, di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan di tindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri

Bilamana perjanjian kawin dibuat dengan akta Notaris, dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran di Pengadilan

Negeri, maka perjanjian kawin tersebut berlaku dan mengikat pula kepada pihak ketiga. Para pihak (suami isteri) serta pihak ketiga yang berkepentingan dapat dilindungi secara hukum.

Penulis sependapat dengan Notaris Herlien, namun demikian terhadap perjanjian kawin yang dibuat dengan akta Notaris dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil menurut pendapat penulis masih dapat berlaku terbatas kepada pihak ketiga sepanjang suami isteri dan pihak ketiga tersebut tidak dirugikan. Sedangkan perjanjian kawin yang telah di catatkan di Pengadilan Negeri terutama digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya persoalan hukum di kemudian hari sepanjang perkawinan suami isteri, sehingga kepastian hukum lebih terjamin.

## **B. Ketentuan Hukum Yang Dipakai Sebagai Landasan Pembuatan Perjanjian Kawin Dalam Praktek Di Kota Bandung**

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri tidak saja mempunyai akibat hukum pada para pihak (suami isteri) akan tetapi lebih dari itu juga berakibat terhadap pengaturan harta kekayaan suami isteri. Seringkali pengaturan mengenai harta kekayaan ini diabaikan oleh suami isteri dengan alasan pengaturan terhadap harta kekayaan tersebut bukanlah merupakan tujuan utamanya dalam perkawinan. Tujuan utama menurut mereka adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal atas dasar rasa cinta.

Namun demikian pengaturan terhadap hukum harta kekayaan ini menjadi penting manakala suami isteri tersebut berkehendak untuk melakukan perceraian.

Persoalan utama yang timbul adalah pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri tersebut, baik sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung.

Pemerintah pada tanggal 2 Januari tahun 1974 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini diharapkan dapat membawa kepada unifikasi hukum, khususnya hukum perkawinan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan adalah masalah hukum harta benda dalam perkawinan.

Namun demikian jika dikaji lebih dalam lagi, maka terlihat bahwa Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur hal-hal atau ketentuan-ketentuan yang pokok, sedangkan penjelasan dan penjabarannya atas pasal demi pasal didasarkan atas peraturan lain yang kemudian disebut dengan Peraturan Pelaksana. Hal tersebut jelas terlihat dalam Pasal 67 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah“

Sedangkan dalam ayat (2) Pasal 67 Undang-Undang Perkawinan tersebut dikatakan secara tegas bahwa :

“Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah“

Apabila Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) tersebut dikaji, maka salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang Perkawinan yang perlu mendapatkan perhatian adalah Pasal 66. Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tersebut

menegaskan mengenai dicabut atau dihapuskannya ketentuan perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sepanjang telah diatur dalam pasal-pasal di Undang-Undang Perkawinan.

Ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 66 tersebut adalah ketentuan yang berasal dari KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengenai dihapuskannya “peraturan lain” dapat ditafsirkan bahwa penghapusan tersebut meliputi semua ketentuan di luar ketentuan yang telah disebutkan diatas (KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran) . Mengingat keadaan tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan harus dilaksanakan sepanjang telah ada peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian untuk ketentuan-ketentuan yang belum ada peraturan pelaksanaannya belum dapat dilaksanakan atau belum dapat diterapkan dalam tata hukum di Indonesia.

Menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Pemerintah pada tanggal 1 April 1975, kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Namun demikian jika dikaji lebih lanjut, Peraturan Pemerintah tersebut hanya memuat peraturan pelaksanaan dari sebagian ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan terhadap Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai hukum harta benda belum tercakup dalam Peraturan Pelaksana No. 9 tahun 1975.

Tidak dicakupnya peraturan pelaksana yang mengatur ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37, menimbulkan dampak adanya keragu-raguan diberbagai pihak, baik praktisi maupun masyarakat. Dilain pihak tidak diaturnya ketentuan peraturan pelaksana mengenai pasal-pasal tersebut memungkinkan timbulnya ketidakpastian hukum, mengingat akan terkait dengan ketentuan hukum yang manakah yang seharusnya dipakai sebagai patokan atau pegangan<sup>63</sup>.

Akhirnya pada tanggal 20 Agustus 1975, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat No. MA/ Pemb/ 0807/ 75 Tentang Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dikatakan dalam sub 4 bahwa “tentang harta benda dalam perkawinan ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pelaksana tersebut (PP No.9 Tahun 1975), karenanya ketentuan tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan - ketentuan hukum dan perundang-undangan lama.

Terhadap Surat Mahkamah Agung No.MA/ Pemb/ 0807/ 75, Handoko, Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bandung mengatakan bahwa:

“Surat Mahkamah Agung No.MA/ Pemb/ 0807/ 75 tanggal 20 Agustus 2005 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dimaksudkan untuk mengikat secara umum. Namun mengingat surat Mahkamah Agung tersebut ditujukan kepada seluruh

---

<sup>63</sup> J. Satrio, Op Cit, hal: 97

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, diharapkan masyarakat dapat menyesuaikan dengan surat tersebut dan institusi pengadilan dapat membuat keputusan sesuai dengan surat Mahkamah Agung pula”<sup>64</sup>.

Apabila pendapat tersebut kita simak, maka dapat dikatakan bahwa walaupun surat Mahkamah Agung No. MA/ Pemb/ 0807/ 75 tidak dimaksudkan untuk mengikat secara umum, namun diharapkan surat Mahkamah Agung tersebut mempunyai daya ikat secara luas di masyarakat.

Terhadap berlakunya surat MA/ Pemb/ 0807/ 75 menurut pendapat penulis selama ini terdapat dua penafsiran yang berbeda tentang landasan hukum manakah yang digunakan untuk pembuatan perjanjian kawin di Indonesia, yaitu:

1. Ketentuan Hukum Harta Kekayaan dalam Undang-Undang Perkawinan belum berlaku.

Penafsiran ini didasari dari surat MA/ Pemb/ 0807/ 75 khususnya sub 4, yang antara lain menyatakan “tentang harta benda dalam perkawinan ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pelaksana tersebut (PP No.9 Tahun 1975), karenanya ketentuan tersebut belum dapat diberlakukan secara efektif...

2. Ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku dengan Peraturan Pelaksana yang lama (KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran)

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Handoko Kristiyoso, Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, Tanggal 5 Oktober 2005

Pada bagian akhir teks dari sub 4 surat MA/ Pemb/ 0807/ 75 dikatakan bahwa ...dengan sendirinya untuk hal-hal itu masih diberlakukan ketentuan - ketentuan hukum dan perundang-undangan lama“. Pengaturan hukum harta kekayaan perkawinan oleh karenanya telah dipakai namun pelaksanaannya menggunakan ketentuan lama, yaitu yang berasal dari KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.

Dari kenyataan dalam praktek di Kota Bandung, Notaris Albertus Sutjipto Budiharjoputra berpendapat bahwa ketentuan hukum harta kekayaan perkawinan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan sudah berlaku namun dengan memakai Peraturan Pelaksana yang lama<sup>65</sup>.

Penulis sependapat dengan penafsiran yang kedua, mengingat hal tersebut dianggap lebih realistis dan dapat diterima dalam logika hukum. Namun mengingat bahwa asas yang terkandung dalam KUH Perdata berbeda dengan asas yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, maka tidak mungkin ketentuan KUH Perdata begitu saja dipakai kecuali para pihak tunduk pada ketentuan hukum KUH Perdata.

Di sisi lain harus dipahami pula bahwa; digunakannya ketentuan lama tersebut memungkinkan timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari, yaitu apabila asas yang dipakai dalam ketentuan yang lama (KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan), bertentangan dengan asas hukum yang

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara Dengan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, Tanggal 8 November 2005



berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan. Apabila hal ini terjadi, maka asas yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan harus dianggap sebagai yang benar<sup>66</sup>.

Selanjutnya dari penafsiran tersebut dapat dikatakan bahwa hukum harta perkawinan yang berlaku di Indonesia untuk saat ini untuk orang-orang yang dulu tunduk pada hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, sedangkan terhadap orang-orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Mengingat lembaga perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum harta perkawinan, maka ketentuan mengenai perjanjian kawin berlaku ketentuan yang sama untuk hukum harta perkawinan yaitu, untuk orang-orang yang dulu tunduk pada hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata, sedangkan terhadap orang-orang Indonesia asli yang tunduk pada hukum adat diberlakukan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dengan kata lain untuk Warga Negara Indonesia keturunan asing, khususnya keturunan Eropa atau Tionghoa berlaku ketentuan Perjanjian Kawin sebagaimana terdapat dalam KUH Perdata, sedangkan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing selain Tionghoa dan pribumi asli ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Ayi Ganjar, Tanggal 9 November 2005

### **C. Isi Perjanjian Kawin Yang Dibuat Dalam Praktek Di Kota Bandung**

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Namun demikian mengenai harta benda perkawinan belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian ketentuan yang mengatur mengenai harta perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan belum dapat berlaku secara efektif.

Sebagai konsekuensi atas kondisi tersebut, maka terhadap hukum harta perkawinan di Indonesia masih diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama. Kenyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS jo Pasal 11 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945<sup>67</sup>. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertegas pula dalam keputusannya tanggal 15 Februari 1977 Nomor 726 K/ SIP/ 1976 yang berbunyi :

**“Sekalipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berlaku, tetapi untuk pelaksanaannya masih memerlukan peraturan pelaksanaan dan karena hingga kini peraturan pelaksanaannya yang mengatur sebagai pengganti ketentuan-ketentuan yang mengatur dalam B.W. belum ada, maka bagi penggugat dan tergugat yang WNI keturunan Cina, masih berlaku ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tercantum dalam KUH Perdata ( B.W)**

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, Tanggal 8 November 2005

Dengan kata lain, bahwa sepanjang mengenai harta perkawinan bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadapnya belum berlaku Undang-Undang Perkawinan<sup>68</sup>

Menurut sistem B.W harta bersama menyeluruh atau bulat (*algehele gemenschap van goederen*) adalah sebagai akibat normal dari perkawinan, sedangkan pembatasan atau penutupan setiap kebersamaan harta menyeluruh atau bulat hanya dapat dilakukan dengan suatu perjanjian kawin<sup>69</sup>

Syarat mengenai isi perjanjian kawin menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika isinya bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang atau ketertiban umum<sup>70</sup>

Sedangkan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam persatuan harta kekayaan, asal saja penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Mengenai syarat isi perjanjian kawin dikemukakan oleh Hartono Soerjopraktiknjo, yang menyatakan bahwa:

**“Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan *goeden zeden* (tata susila), *openbare orde* (ketertiban umum) dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar hukum perkawinan”<sup>71</sup>**

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 139 KUH Perdata maupun pendapat Hartono Soerjopraktiknjo prinsipnya memberikan persyaratan

---

<sup>68</sup> J Satrio Op cit, hal 11

<sup>69</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, loc cit, hal 58

<sup>70</sup> H.F.A. Vollmar, op cit, hal:46

<sup>71</sup> Ibid, hal: 64

yang sama bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Secara lebih khusus lagi isi perjanjian kawin harus memperhatikan syarat syarat sebagaimana tertuang di Pasal 139 –142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga janji yang memuat isteri akan tinggal secara terpisah tidak mengikuti suami;
3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, atau salah satu pihak harus menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama;
4. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia<sup>72</sup>

Mengenai isi perjanjian kawin undang-undang memberikan kebebasan kepada calon suami isteri untuk menentukan isinya dengan pembatasan yang diberikan undang-undang. Ketentuan yang membatasi mengenai isi perjanjian kawin tersebut di antaranya adalah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Ketentuan yang menyatakan hal tersebut terdapat dalam

---

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, CV.Zahi Trading Co, Medan, hal:77

Pasal 139 KUH Perdata. Selain itu terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak boleh:

- 1). Mengurangi hak suami sebagai kepala perkawinan;
- 2). Mengurangi hak suami sebagai pihak yang melakukan kekuasaan orang tua;
- 3). Mengurangi hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada suami yang hidup lebih lama di antara suami isteri untuk menjadi wali atau untuk menunjuk wali untuk anak-anaknya.

Dalam perjanjian kawin calon suami isteri juga tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka atas harta peninggalan keluarga garis keturunan kebawah (Pasal 141 KUH Perdata).

Dalam Pasal 142 KUH Perdata calon suami isteri tidak boleh mengadakan perjanjian di mana pihak yang satu harus membayar lebih besar dari pada hutang-hutang persatuan daripada bagian keuntungannya. Selanjutnya dalam Pasal 143 KUH Perdata ditentukan bahwa calon suami isteri tidak boleh memperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa harta perkawinan mereka akan diatur oleh ketentuan hukum asing. Larangan untuk memakai ketentuan hukum asing menurut Wibowo Reksopradoto, dimaksudkan agar pihak ketiga tidak dipaksa untuk menyelidiki undang-undang negara asing, atas keterlibatannya dalam perjanjian kawin tersebut<sup>73</sup>.

Sesuai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 139 KUH Perdata, pada dasarnya calon suami isteri, bebas untuk mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari

---

<sup>73</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional, Hukum Perdata Barat Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1977, hal: 157

peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan asas kebebasan yang diberikan oleh undang-undang, maka perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri dapat berisi antara lain :

- 1). Ketentuan untuk membatasi dan meniadakan sama sekali persatuan harta kekayaan menurut undang-undang. Dalam prakteknya, perjanjian kawin dibuat untuk maksud yang demikian ini<sup>74</sup>.
- 2). Ketentuan untuk memberi hibah suami kepada isteri atau sebaliknya, atau pemberian hibah timbal balik antara suami isteri, berdasarkan Pasal 168 KUH Perdata.
- 3). Ketentuan untuk membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan, berdasarkan Pasal 125 ayat (2) KUH Perdata.
- 4). Sebagai testamen dari suami untuk isteri atau sebaliknya dan sebagai testamen timbal balik berdasarkan Pasal 169 KUH Perdata.
- 5). Ketentuan mengenai pemberian hibah oleh orang ketiga kepada suami dan atau isteri, sesuai Pasal 176 KUH Perdata.
- 6). Ketentuan mengenai pemberian hibah oleh orang ketiga kepada suami dan atau isteri, sesuai Pasal 178 KUH Perdata.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur ketentuan mengenai isi perjanjian kawin. Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa, isi dari perjanjian kawin yang

---

<sup>74</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal: 56

dibuat oleh calon suami isteri tidak boleh melanggar batas-batas atau norma-norma hukum, agama dan kesusilaan.

Tidak diaturnya isi atau materi perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diasumsikan bahwa undang-undang menyerahkan sepenuhnya isi perjanjian kawin kepada para pihak serta pejabat-pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memberikan penafsiran. Pejabat umum yang dimaksud dalam penafsiran tersebut adalah pegawai pencatat perkawinan, hakim, notaris, dan sebagainya<sup>75</sup>

Tidak diaturnya isi perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan sekaligus menunjukkan adanya kekurangan dan kelemahan mengenai yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam perjanjian kawin menjadi bias. Menurut pendapat Wibowo Reksopradoto hal ini kurang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis mengingat pegawai pencatat perkawinan bukanlah seorang jurisi, sebagaimana seorang notaris<sup>76</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya ada beberapa macam isi perjanjian kawin yang dikenal dalam KUH Perdata, namun lazimnya isi tersebut dituangkan dalam tiga bentuk perjanjian kawin, yaitu : pemisahan harta sama sekali, persatuan untung rugi serta persatuang hasil dan pendapatan.

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Herlien, Tanggal 20 Oktober 2005

<sup>76</sup> Wibowo Reksopradoto, op cit, hal: 151

### C.1. Pemisahan Harta Sama Sekali

Calon suami isteri yang menginginkan adanya pemisahan harta sama sekaliatas kekayaan mereka sepanjang perkawinan, maka dalam perjanjian kawin yang dibuat harus menyatakan bahwa antara calon suami isteri tersebut tidak akan ada percampuran harta dan secara tegas dinyatakan tidak adanya persatuan untung rugi.

Kondisi seperti ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144 KUH Perdata yang berbunyi :

**“Ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak ada persatuan untung rugi, kecuali jika inipun kiranya dengan tegas ditiadakannya”**

Lebih lanjut yang dimaksud dengan pemisahan harta kekayaan perkawinan adalah pemisahan antara harta kekayaan suami dan kekayaan isteri selama perkawinan berlangsung dan masing-masing menanggung segala kerugian yang menimpa harta kekayaan atau menikmati sendiri keuntungan yang diperoleh dari harta kekayaan tersebut<sup>77</sup>

Dalam perjanjian kawin dengan pemisahan harta sama sekali, dapat dikatakan masing-masing suami isteri menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk dalam perkawinan. Selain itu mengingat tidak ada persatuan harta di antara mereka, maka hasil yang mereka peroleh sepanjang perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pribadi suami isteri yang bersangkutan<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Benyamin Asri dan Thabrani, loc cit, hal 99

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Herlien, Tanggal 20 Oktober 2005



Menurut Ko Tjay Sing, perjanjian kawin dengan pemisahan harta sama sekali membawa konsekuensi terbentuknya dua kelompok harta, yaitu harta kekayaan pribadi milik suami dan harta kekayaan pribadi milik isteri, yang berarti tidak ada kemungkinan adanya harta kekayaan ketiga yang termasuk dalam suatu harta kekayaan bersama suami isteri<sup>79</sup>. Lebih lanjut Ko Tjay Sing mengatakan bahwa dalam pemisahan harta sama sekali ini yang menyangkut harta benda yang mereka peroleh bersama baik dari hasil usaha maupun diperoleh dari warisan, hibah wasiat atau hibah merupakan milik bersama bebas, yang mengandung arti bahwa harta benda milik suami isteri ini dapat dimintakan pemecahan atau pembagian hak milik masing-masing sewaktu-waktu<sup>80</sup>

Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa, harta masing-masing pribadi suami isteri tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, jika salah satu pihak (suami atau isteri) meninggal dunia, maka hanya harta dari pihak yang meninggal saja beserta segala keuntungan menjadi hak dari ahli warisnya, demikian halnya kalau terjadi kerugian, maka kerugian tersebut merupakan kewajiban ahli waris dari salah satu pihak yang meninggal dunia saja yang harus menanggung kerugian tersebut<sup>81</sup>

Dalam praktek, perjanjian kawin seperti ini sering diadakan oleh calon suami isteri untuk menghindari adanya kesulitan dalam menentukan harta benda yang termasuk dalam keuntungan atau kerugian.

---

<sup>79</sup> Ko Tjay Sing, op cit, hal: 269

<sup>80</sup> Ibid, hal: 270

<sup>81</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1988, hal: 102

## C.2. Persatuan Untung Rugi

Persatuan untung rugi adalah persatuan antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri dengan ketentuan, jika dalam persatuan untung rugi tersebut mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung bersama oleh calon suami isteri. Demikian halnya apabila memperoleh keuntungan, maka keuntungan dibagi dua antara suami dan isteri. Ketentuan mengenai persatuan untung rugi terdapat dalam Pasal 155 KUH Perdata yang berbunyi

**“Jika dalam perjanjian kawin oleh kedua calon suami isteri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi, maka berartilah bahwa perjanjian yang demikian, dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnyalah persatuan suami isteri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, sepertipun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.**

Mengenai penafsiran keuntungan dan kerugian tidak ada pembatasan yang jelas di antara keduanya, justru cenderung di campuradukkan. Mengingat adanya kesulitan tersebut, maka dalam praktek di Kota Bandung perjanjian kawin semacam ini jarang diadakan<sup>82</sup>

Dalam perjanjian kawin dengan persatuan untung rugi ini tidak semua harta kekayaan suami isteri dicampur menjadi harta persatuan, tetapi hanya sebagian dari harta kekayaan suami isteri saja yang merupakan keuntungan dan kerugian yang timbul selama perkawinan dan merupakan persatuan

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Herlien, Tanggal 20 Oktober 2005

harta terbatas, yaitu persatuan untung rugi. Oleh karena itu, menurut Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, dalam perjanjian semacam ini tidak terdapat persatuan bulat harta perkawinan<sup>83</sup>.

Keuntungan yang diperoleh begitu pula kerugian yang terjadi sepanjang perkawinannya, dalam perjanjian kawin semacam ini menjadi hak dan tanggung jawab suami isteri bersama. Dengan demikian apa yang diperoleh suami isteri selama perkawinan baik dari hasil pekerjaan atau usaha maupun kekayaan lainnya sepanjang perkawinan adalah merupakan keuntungan dan menjadi *eigendom* bersama. *Eigendom* bersama ini merupakan milik bersama terikat, sehingga hanya boleh dimintakan pembagian atau pemecahan masing-masing haknya dalam waktu dan hal-hal tertentu, misalnya dalam hal perkawinan tersebut menjadi putus<sup>84</sup>. Harta yang dibawa kedalam perkawinan menjadi *eigendom* masing-masing pribadi suami isteri termasuk yang diperoleh dengan jalan mewaris dan hibah.<sup>85</sup>

Menurut Ko Tjay Sing, dalam perjanjian kawin dengan persatuan untung rugi ini akan terbentuk tiga kelompok harta kekayaan perkawinan. Tiga kelompok tersebut adalah :

- 1). Harta persatuan terbatas yang berupa untung rugi;
- 2). Harta pribadi suami, serta;
- 3) Harta pribadi isteri<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, Tanggal 8 November 2005

<sup>84</sup> J Satrio, op cit, hal: 175.

<sup>85</sup> H.F.A. Vollmar, op cit, hal: 49

<sup>86</sup> Ko Tjay Sing, op cit, hal: 262

Selanjutnya terkait dengan pendapat Ko Tjay Sing tersebut, Soeroso Wignjodipoero, menyatakan bahwa, kelompok harta suami isteri pada perjanjian kawin dengan persatuan untung rugi pada dasarnya identik dengan bentuk harta kekayaan bersama menurut ketentuan hukum adat Indonesia yang disebut dengan barang gono-gini atau harta mata pencaharian<sup>87</sup>

Perjanjian kawin dengan persatuan untung rugi terjadi apabila calon suami isteri menyatakan dengan tegas di dalam akta perjanjian kawin bahwa di antara mereka mengehandaki perjanjian kawin dengan bentuk persatuan untung rugi atau dalam perjanjian kawin mereka menyatakan bahwa di antara mereka tidak diadakan persatuan harta perkawinan, sehingga secara otomatis akan terjadi persatuan untung rugi.

### **C.3. Persatuan Hasil dan Pendapatan**

Dalam perjanjian kawin persatuan hasil dan pendapatan mengandung arti bahwa, selama perkawinan berlangsung, segala hasil dan pendapatan yang akan diperoleh oleh calon suami isteri, begitu pula untung rugi menjadi milik bersama<sup>88</sup>. Perjanjian kawin semacam ini membawa konsekuensi bahwa apabila selama persatuan tersebut memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua antara suami isteri, akan tetapi jika dalam persatuan tersebut timbul suatu kerugian , maka kerugian

---

<sup>87</sup> Soeroso Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, hal: 151

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Albertus Sutjipto Budihardjoputra, Tanggal 8 November 2005

itu hanya ditanggung oleh suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Isteri hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 KUH Perdata yang berbunyi :

**“Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri. Ia (suami) harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik, dan karenanyapun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu”**

Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa KUH Perdata menempatkan suami berperan lebih besar dalam keluarga, sehingga kerugian yang timbul dalam praktek perjanjian kawin dalam bentuk persatuan hasil dan pendapatan ini adalah menjadi tanggungan suami<sup>89</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian kawin dengan bentuk persatuan hasil dan pendapatan diatur dalam Pasal 164 KUH Perdata yang menegaskan apabila dijanjikan suatu persatuan hasil dan pendapatan, maka tidak akan terjadi persatuan harta kekayaan secara bulat dan persatuan untung rugi. Persatuan untung rugi hanya dapat terjadi dengan pernyataan yang tegas dalam perjanjian kawin yang dibuat calon suami isteri. Ketentuan lain yang mengatur mengenai perjanjian kawin persatuan hasil dan pendapatan adalah Pasal 165, 166 serta Pasal 167 KUH Perdata.

Dalam perjanjian kawin dengan persatuan hasil dan pendapatan jika dalam persatuan tersebut terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan dalam

---

<sup>89</sup> Wirjono Prodjodikoro, loc cit, hal: 101

perjanjian kawin persatuan untung rugi kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bersama suami isteri.<sup>90</sup>

Pokok persatuan hasil dan pendapatan menurut H.F.A. Vollmar hanya menyangkut segala sesuatu yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan berlangsung, tetapi jika yang timbul dari percampuran tersebut adalah kerugian, maka atas kerugian tersebut tidak merupakan penanggungan bersama<sup>91</sup>

Terjadinya perjanjian kawin dalam bentuk ini jika calon suami isteri sepakat bahwa harta kekayaan mereka tidak akan ada persatuan bulat menurut undang-undang dan tidak akan ada persatuan untung rugi, sehingga pada bentuk perjanjian seperti ini akan menyebabkan timbulnya tiga kelompok harta, yaitu harta kekayaan persatuan hasil dan pendapatan, harta kekayaan suami dan harta kekayaan pribadi isteri.

Mengenai isi Perjanjian Kawin yang dibuat oleh calon suami isteri dalam praktek di Kota Bandung adalah mengenai harta perkawinan. Secara kongkrit dari hasil penelitian sebanyak 10 Notaris yang menjadi nara sumber dalam responden, dapat disampaikan bahwa tidak semua Notaris yang ditemui penulis pernah membuat akta perjanjian kawin. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa isi perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri dalam praktek di Kota Bandung adalah perjanjian kawin dengan pemisahan harta. Sedangkan untuk

---

<sup>90</sup> Ko Tjay Sing, op cit, hal: 269

<sup>91</sup> H.F.A. Vollmar, op cit, hal: 54

materi lain diluar harta hampir tidak ada. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah isi perjanjian kawin di Kota Bandung.

**Tabel 2**  
**Isi Perjanjian Kawin di Kota Bandung**

<b>Tahun</b>	<b>Pisah Harta</b>	<b>Persatuan Untung Rugi</b>	<b>Persatuan Hasil &amp; Pendapatan</b>
2002	26	-	2
2003	33	-	1
2004	40	1	1
S/D Okt-05	25	-	-

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Bandung, 2005

Perjanjian kawin yang dibuat oleh Notaris di Kota Bandung pada dasarnya juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Hal tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perjanjian kawin yang dibuat oleh suami isteri, sebagaimana disampaikan oleh Herry Nurhayat:

**“Akta perjanjian kawin yang di buat oleh Notaris dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil serta di daftarkan di Panitera Pengadilan Negeri akan mempunyai kepastian hukum terhadap pihak ketiga, dibandingkan apabila akta tersebut dibiarkan saja tanpa pencatatan. Fenomena yang berkembang dari tahun ke tahun, semakin banyak warga masyarakat Bandung melakukan pencatatan terhadap akta perjanjian kawinnya”<sup>92</sup>**

Lebih lanjut terhadap kenyataan isi perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri, Notaris AS. Alie Kiangangoen, menyatakan bahwa:

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Herry Nurhayat, Tanggal 28 Oktober 2005

**“Pada dasarnya sebagian besar perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri adalah perjanjian kawin yang mengatur mengenai Pemisahan Harta Kekayaan suami isteri”<sup>93</sup>**

Apabila mengacu dari alasan yang dikemukakan oleh calon suami isteri yang membuat perjanjian kawin, maka bentuk perjanjian seperti ini digunakan untuk melindungi harta kekayaan calon suami isteri sebagaimana dikatakan oleh salah seorang responden yang menjadi nara sumber saat ditemui penulis, namun tidak ingin disebut namanya. Pasangan tersebut menyatakan sebagai berikut:

**“Perjanjian kawin ini kami buat tanpa adanya tekanan, melainkan atas dasar kesadaran dengan maksud agar harta kekayaan yang didapat baik sebelum maupun selama perkawinan kami berlangsung dapat menjadi jelas kedudukan hukumnya”**

Menurut pasangan tersebut, dalam akta perjanjian kawin dengan pemisahan harta, suami tetap berkewajiban untuk memikul biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga, serta biaya untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Terhadap hutang-hutang yang timbul atas biaya tersebut, isteri tidak boleh dibebani untuk melunasinya.

Di sisi lain dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Kawin yang telah dibuat oleh calon suami isteri dengan akta otentik Notaris telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bandung. Menurut Kepala Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung, Johny Sulendjah Hidayat, pencatatan ini untuk memenuhi ketentuan hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris AS. Alie Kianganggoen, Tanggal 8 November 2005



Bab V Pasal 29 Jo PP No. 9 Tahun 1975 Bab IV Pasal 12 Huruf H. Kepala Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung, Johny Sulendjah Hidayat dalam hal ini mengatakan :

**“Selama ini kami secara kontinyu menerima permohonan pencatatan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat calon suami isteri secara otentik di Notaris. Pencatatan Akta Perjanjian Kawin ini sangat penting karena mempunyai akibat hukum baik bagi suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya maupun terhadap pihak ketiga yang tersangkut didalamnya”<sup>94</sup>**

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa dengan dicatatnya Akta perjanjian kawin di Kantor Catatan Sipil, maka pihak ketiga yang tersangkut didalamnya belum terikat secara hukum dengan perjanjian kawin tersebut.

Pencatatan Akta perjanjian kawin oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Stbld. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81. Pihak yang harus melakukan permohonan pencatatan adalah suami isteri yang bersangkutan.

Agar lebih kuat kedudukannya terhadap pihak ketiga, maka akta tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Namun demikian sebagaimana disampaikan oleh Handoko Kristiyoso, pendaftaran perjanjian kawin oleh suami isteri jarang dilakukan di Pengadilan Negeri Bandung.

**“selama ini institusi Pengadilan Negeri Kota Bandung jarang menerima pendaftaran akta perjanjian kawin yang dibuat suami isteri, dan kami tidak mengetahui apa alasan mereka tidak mendaftarkan, karena hal itu merupakan hak pribadi suami isteri yang melangsungkan perkawinan”<sup>95</sup>**

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Johny Sulendjah Hidayat, Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kependudukan Kota Bandung, Tanggal, 28 Oktober, 2005

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Handoko Kristiyoso, Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bandung, Tanggal, 6 Oktober, 2005

Tidak diketahui dengan pasti apa alasan yang mendasari suami isteri tersebut tidak melakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri yang sebenarnya merupakan salah satu bagian penting dalam fase pembuatan perjanjian kawin. Lebih lanjut Handoko Kristiyoso menyatakan ; isi perjanjian kawin tersebut tidak mempunyai pengaruh apapun kepada pihak ketiga, sepanjang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian dalam perkawinan mereka dianggap terdapat persatuan bulat terhadap harta bendanya. Penulis setuju dengan pendapat tersebut mengingat telah sesuai dengan asas dalam hukum yang menyatakan bahwa “sesuatu yang tidak diumumkan tidak berlaku bagi pihak ketiga”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Dasar pertimbangan calon suami isteri membuat perjanjian kawin dalam perkawinannya di antaranya dilatar belakangi oleh :

a. Adanya sikap individualistik

Sikap individualis ini pada akhirnya terbawa oleh orang-orang yang akan melakukan perkawinan, berupa pembuatan perjanjian kawin.

b. Adanya pergeseran nilai/ fungsi dan peran dalam rumah tangga

Fungsi isteri saat ini tidak hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, tetapi juga ikut mencari nafkah. Pergeseran fungsi ini membuat kedudukan isteri semakin dinamis, sehingga pola pikir mereka menjadi lebih realistis dan pragmatis pula, termasuk dalam masalah harta kekayaan dalam perkawinannya.

c. Pandangan suami isteri terhadap harta kekayaan.

Pandangan suami isteri saat ini semakin kritis dan realistik dalam berumah tangga. Hal tersebut tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran suami isteri terhadap masalah harta kekayaan, didalam perkawinan. Banyak di antara suami isteri saat ini memandang masalah harta kekayaan sebagai sesuatu yang sensitif dan sewaktu-waktu dapat

mengakibatkan terjadinya konflik dalam rumah tangga, sehingga diperlukan semacam pengaman terhadap harta bendanya.

2. Ketentuan hukum yang dipakai sebagai landasan pembuatan perjanjian kawin dalam praktek di Kota Bandung untuk Warga Negara Indonesia asli atau pribumi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa atau campuran menggunakan KUH Perdata. Mengingat belum ada peraturan pelaksana yang khusus mengatur masalah hukum harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang didalamnya mencakup ketentuan mengenai perjanjian perkawinan, maka dalam pelaksanaannya tetap menggunakan peraturan pelaksana lama yaitu yang berasal dari KUH Perdata.
3. Mengenai isi dari perjanjian kawin yang dibuat dalam praktek di Kota Bandung adalah mengenai harta kekayaan perkawinan. Materi lain diluar harta kekayaan hampir tidak ada. Sedangkan bentuk yang digunakan dalam perjanjian kawin mengenai harta kekayaan perkawinan tersebut adalah pemisahan harta.

## **B. Saran**

1. Notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan langsung dengan calon suami isteri yang akan membuat perjanjian kawin hendaknya dapat menerangkan dengan sebaik-baiknya materi perjanjian kawin dan menyarankan untuk melakukan pencatatan Perjanjian Kawin yang telah dibuat tersebut di Kantor Catatan Sipil serta di daftarkan di Pengadilan Negeri

setempat guna menjamin adanya kepastian hukum serta dapat berlaku kepada pihak ketiga.

2. Cita-cita unifikasi hukum khususnya dalam hukum perkawinan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik, mengingat masih digunakannya peraturan pelaksana yang lama sebagai akibat belum diaturnya perjanjian kawin yang mengatur harta kekayaan perkawinan dalam peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Penulis menyarankan untuk dibuat Peraturan Pemerintah yang baru sebagai implementasi dari Undang-Undang Perkawinan, atau melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga akan tercipta UUP yang lebih komprehensif. Harapan akhir dengan adanya UUP baru akan tercipta unifikasi hukum, khususnya hukum perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1977
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2005
- Asnawi, Moch, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, Kudus, Menara, 1975
- Asri Benyamin dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito, Bandung, 1988
- Badjeber, Zain, *Tanya Jawab Masalah Hukum Perkawinan*, Jakarta, Sinar Harapan, 1986
- Badruzaman, Mariam Darius *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Djais, Moch, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2003.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum, Psikologi UGM, 1985
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 1984
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990,
- Harahap, M. Yahya *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, CV. Zahi Trading Co, Medan
- Indra, H.M. Ridwan *Hukum Perkawinan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogya, PT Citra Aditya Bakti, 1988

- Mulyadi Kartini, Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Patrik, Purwahid *Kapita Selektta Hukum Perdata*, FH-UNDIP, 1986
- Peters, AAG/ Soebroto, Siswo Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1986
- \_\_\_\_\_, Pohan, Marthalena, *Hukum Perikatan*, Surabaya, Bina Ilmu, 1984
- Prins, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982
- Priyono, Agus, Ery, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2003/2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1988,
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta, PT Abadi, 2003
- Reksopradoto, Wibowo *Hukum Perkawinan Nasional, Hukum Perdata Barat/ Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1977
- Saleh, Wantjik, K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980
- Saragih, Djaren, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksananya*, Bandung, Tarsito, 1992
- Satrio,J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993

- Sing, Tjay Ko, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum Keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas ,Jakarta, Indonesia, 1984
- Soemitro, Hanityo Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- Sosroatmojo, H. Arso, dan H.A. Wasir Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981
- Subekti R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974
- \_\_\_\_\_, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 1990.
- Sumiarni, Endang, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, 2004
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta, Wonderful Publishing Company, 2004.
- Vollmar, H.F.A *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982,
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Adiwinata, I.S, *Pengantar Studi Hukum Perdata* Jakarta, CV.Rajawali, 1983
- Wignjodipoero, Soeroso *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990,
- Yunanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun
- \_\_\_\_\_, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 9 Tahun 1993
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Cipta, 1978



